



P E N E T A P A N
Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

Susilowati Lumbantoruan, bertempat tinggal di Jln Pak benceng.Gg morodadi 5 No.3 Rt.005/Rw.041 Kelurahan sungai Bangkong , kecamatan Pontianak Kota, Kota pontianak **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang mengajukan permohonan;

Tentang Duuduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 347/Pdt.P/2024/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Jongsar situmorang di sekadau pada tanggal 27 November 2005 dan perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, sebagai Kutipan Akta perkawinan Nomor: 6109CPK0803201104635 tertanggal 8 maret 2011,
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama:
 - 2.1. Satryana putri haulian situmorang, perempuan, lahir di sekadau pada tanggal 23-mei-2006;
 - 2.2. Luhut mananda situmorang, laki-laki lahir di sekadau pada tanggal 27-Agustus-2007;
 - 2.3. Tristan evander situmoranng , laki-laki, lahir di sekadau pada tanggal 12-februari-2012;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari ke tiga anak pemohon tersebut di atas ada 3 (orang) orang Yang belum dewasa, yaitu Satryana Putri haulian Situmorang (18tahun), Luhut mananda Situmorang (17tahun), Tristan evander situmorang (12tahun)

3. Bahwa suami pemohon (Jongsar situmorang) telah meninggal dunia di Tayan hilir pada tanggal 16 maret 2021 sebagaimana kutipan Akta kematian Nomor: 6109010508790002, tertanggal: 16 maret 2021
4. Bahwa perkawinan pemohon dengan suami pemohon tersebut diatas, Ada mendapat harta warisan dari Ayah suami pemohon (Alm.Jongsar situmorang) berupa sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat hak Milik Nomor:22820, Desa pal IX, tertanggal 03 Februari 2017, seluas 130 M2, yang terletak di kelurahan pal IX, Kecamatan sungai kakap, Kota Pontianak;
5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon tersebut, maka sebagai ahli warisnya adalah pemohon dan ketiga orang anak pemohon sebagaimana surat keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di kantor kelurahan Pal IX dalam tanggal 30 Agustus 2024 Nomor:86 dan dicatatkan di kantor Camat Pontianak kota tanggal 03 Oktober 2024 Nomor 145/338/Kec. KT/2024;
6. Bahwa pada saat ini pemohon dan para ahli waris lainnya berkeinginan Untuk menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan hasil penjualan untuk pendidikan anak-anak pemohon;
7. Bahwa akan tetapi oleh karena 1(satu) orang anak pemohon masih dibawah umur, dan sebagaimana posisi 2 (dua) orang anak diatas usianya masih belum dewasa, maka untuk keperluan tersebut diatas pemohon tersebut dahulu harus mendapat izin dari pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang belum dewasa tersebut;
8. Bahwa atas maksud pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke pengadilan Negeri Pontianak:

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiranmemanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon Susilowati Lumbantoruan adalah orang tua kandung dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu Satriyana Putri Haulian Situmorang, perempuan 23 mei 2006, Luhut Mananda Situmorang, Laki-Laki 27 Agustus 2007 Tristan Evander situmorang, laki-laki, lahir di sekadau pada tanggal 12 februari 2012
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor:22820 Desa Pal IX, tertanggal 03 Februari 2017, seluas 130 M2, yang terletak dikelurahan/ Desa pal IX, kecamatan sungai bangkong, kota pontianak;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perwalian atas 3 orang anak Pemohon bernama: Satriyana Putri Haulian Situmorang, perempuan 23 mei 2006, Luhut Mananda Situmorang, Laki-Laki 27 Agustus 2007 Tristan Evander situmorang, laki-laki, lahir di sekadau pada tanggal 12 februari 2012; yang masih dibawah umur sehingga Pemohon sebagai ibu kandungnya demi untuk menjamin hak-hak keperdataan dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut perlu diangkat sebagai wali yang akan mewakili kepentingan anak Pemohon dalam hal keperdataan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;



Menimbang bahwa dalam perkara permohonan ini untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jongsar Situmorang, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon dan Jongsar Situmorang, diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Eristan Evander Situmorang, ddiberi tanda P-6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Luhut Mananda Situmorang, ddiberi tanda P-7
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Satryana Putri Haulian Situmorang, diberi tanda P-8
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon diberi tanda P-9
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 22820, diberi tanda P-10 ;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti tersebut diatas dapat dijadikan bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya dalam surat permohonan telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Alfrida Lumban toruan dan 2.Saksi Ojak Halomuan Situmorang;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 tentang identitas resmi Pemohon dan anak-anak Pemohon yang menerangkan nama, tanggal lahir dan alamat, P-9 tentang Kartu Keluarga yang menerangkan tentang hubungan Pemohon dan anak Pemohon serta Suami Pemohon, P- 4 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon yang menerangkan tentang adanya kematian orang bernama Jongsar Situmorang, P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas anaknama Tristan Evander Situmorang yang menerangkan tentang kelahiran

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2012 dan menerangkan hubungan dengan Pemohon dan Jongsar Situmorang suami Pemohon, P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas anaknama Luhut Mnanda Situmorang yang menerangkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut pada tanggal 27 Agustus 2007, P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas anaknama Satryana Putri Haulian Situmorang yang menerangkan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut pada tanggal 23 Mei 2006, P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan yang menerangkan hubungan Pemohon dan Jongsar Situmorang, sebagai suami istri yang sah, P-9 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan hubungan kekeluargaan Pemohon, suami Pemohon dan menerangkan hubungan dengan Pemohon dan Jongsar Situmorang suami Pemohon dengan anak Pemohon sebagai anak kandung serta 2 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Jongsar Situmorang adalah suami istri yang sah dan saat ini Jongsar Situmorang sudah meninggal dunia, dari perkawinan Pemohon dan Jongsar Situmorang, Jongsar Situmorang ada meninggalkan harta berupa tanah yang sekarang dibutuhkan untuk dijual dan Pemohon harus mewakili anak-anaknya yang belum cukup umur untuk pengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa dalil dalil Pemohon dalam surat permohonannya telah didukung oleh alat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bakhwa Pemohon mendalilkan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak sehingga mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang bahwa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,P-6, P-7,P-8, P-9 dan P-10 yang keseluruhannya adalah akta catatan sipil yang disamakan dengan akta otentik sehingga mempunyai nilai sempurna dalam pembuktian membuktikan bahwa Pemohon telah tepat diajukan ke Pengaadilan Negeri Pontianak yang memang berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon masih dibawah umur sehingga perlu Pemohon menjadi wali anak Pemohon tersebut untuk menjamin hak hak keperdataan anak Pemohon diterangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 didukung keterangan 2 orang saksi yang menerangkan Pemohon Susilowati Lumbantoruan adalah ibu kandung dari



anak pemohon yang belum dewasa yaitu Satriyana Putri Haulian Situmorang, perempuan 23 mei 2006, Luhut Mananda Situmorang, Laki-Laki 27 Agustus 2007 Tristan Evander situmorang, laki-laki, lahir di sekadau pada tanggal 12 februari 2012, anak-anak Pemohon tersebut hasil perkawinan Pemohon dengan Jongsar Situmorang, perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah yang dilakukan secara kristen dan telah dicatatkan, saat ini Jongsar Situmorang yaitu suami Pemohon sudah meninggal dunia dan untuk kepentingan kehidupan anak-anak Pemohon akan menjual harta berupa sebidang tanah yang merupakan peninggalan Jongsar Situmorang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 45 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan orang tua secara otomatis menjadi wali bagi anak kandungnya ;

Menimbang, bahwa yang mewakili anak kandung atas hak-hak keperdataan selagi anak tersebut dibawah umur adalah orangtua, apabila orang tua tersebut salah satunya meninggal dunia maka orang tua yang terlama hiduplah yang mewakili kepentingan anak dibawah umur tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti P-4 didukung keterangan para saksi, suami Pemohon yaitu ayah dari ketiga anak Pemohon tersebut diatas Jongsar Situmorang telah meninggal dunia sehingga yang berhak mewakili kepentingan anak-anak Pemohon dan Jongsar Situmorang adalah Pemohon sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagaimana terbukti Pemohon adalah orang yang berhak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur baik didalam maupun diluar pengadilan sehubungan dengan hak-hak keperdataan anak-anak Pemohon yang dibawah umur tersebut;

Perwalian anak pada dasarnya untuk melindungi anak, permohonan Pemohon adalah untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur adalah untuk tujuan kepentingan pendidikan dan kehidupan anak setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan suami Pemohon atau ayah dari anak-anak Pemohon tersebut untuk kepentingan anak-anaknya tersebut sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 1 dan 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena petitum angka 1 dan 2 dikabulkan maka petitum angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 547/Pdt.P/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 45 dan 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon Susilowati Lumbantoruan adalah orang tua kandung dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu Satriyana Putri Haulian Situmorang, perempuan 23 mei 2006, Luhut Mananda Situmorang, Laki-Laki 27 Agustus 2007 Tristan Evander situmorang, laki-laki, lahir di sekadau pada tanggal 12 februari 2012;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak-anak pemohon atas sebidang tanah yang dikenal dengan sertifikat Hak Milik Nomor:22820 Desa Pal IX, tertanggal 03 Februari 2017, seluas 130 M2, yang terletak dikelurahan/ Desa pal IX, kecamatan sungai bangkong, kota pontianak;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 oleh Nuraini, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.



Hakim,

Nuraini, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya daftar	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 50.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00.</u>
J u m l a h	Rp.100.000,00 (Seratus ribu Rupiah)